



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0127/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI 2 NGUDIKAN

Alamat	: Ds. Ngudikan, Kec. Wilangan
Nama Ketua	: Suwarti, S.Pd.AUD
NPSN	: 20558148
NPWP	: 96.521.043.8-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Desa Ngudikan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01/06/1986
No. Akta Notaris	: 144
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0024541.AH.01.04.Tahun 2015
Nomor Induk Berusaha	: 2404250030333
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **31 Mei 2024** sampai dengan **31 Mei 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

 5981D2	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</p> <p>SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011</p>
------------	--

Tembusan :
Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.